

PENGELOLAAN RISIKO

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 49, BD 2025/NO. 97, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 49 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian risiko dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, maka diperlukan penyesuaian terhadap pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020; PERBPKP No. 6 Tahun 2018.
- Pertaruan bupati ini mengatur penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam peraturan bupati sebelumnya serta penyesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan risiko. Penyesuaian pengelolaan risiko tersebut meliputi bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko, sekretaris daerah sebagai koordinator penyelenggaran pengelola risiko. Dalam mendukung pelaksanaannya bupati dapat membentuk komite pengelolaan risiko yang keanggotaannya serta tugas-tugasnya ditetapkan dengan keputusan bupati. Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, asisten sekretariat daerah sebagai unit kepatuhan, dan inspektur daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 24 Desember 2025.
- Ketentuan pada lampiran i dan lampiran iii diubah.
- Ketentuan pada lampiran ii dihapus.
- Lamp : 17 hlm